



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 341 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK LOR

KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/63/Sekret tanggal 05 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/06-BPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/28/Kec.Gegesik tanggal 13 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.306-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Gegesik Lor Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 341 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK LOR KECAMATAN  
GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGESIK LOR  
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama                  | Tempat<br>Tanggal<br>lahir | Jenis<br>kelamin/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                    | Pekerjaan          |
|----|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1  | SUHARTO, S.Pd,<br>MM. | Cirebon,<br>13-06-1969     | Laki-laki/<br>S.2                           | Dusun 02<br>RT 001 RW 003 | PNS                |
| 2  | ROHADI                | Cirebon,<br>09-09-1983     | Laki-laki/<br>SLTA                          | Dusun 03<br>RT 001 RW 005 | Wiraswasta         |
| 3  | TARYANA               | Cirebon,<br>14-05-1972     | Laki-laki/<br>SLTA                          | Dusun 02<br>RT 002 RW 003 | Wiraswasta         |
| 4  | ARTOYO, S.Pd          | Cirebon,<br>15-04-1967     | Laki-laki/<br>S.1                           | Dusun 03<br>RT 001 RW 006 | PNS                |
| 5  | TRİYATMOKO            | Cirebon,<br>03-02-1970     | Laki-laki/<br>SLTA                          | Dusun 01<br>RT 001 RW 001 | Honoror            |
| 6  | SUTISNO               | Cirebon,<br>11-03-1982     | Laki-laki/<br>SLTA                          | Dusun 03<br>RT 003 RW 007 | PNS                |
| 7  | WAHYUDIN              | Cirebon,<br>06-08-1982     | Laki-laki/<br>SLTA                          | Dusun 01<br>RT 002 RW 002 | Karyawan<br>swasta |

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 592 - AdPemDes  
Tanggal : 28 Maret 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/06-BPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/63/Sekret tanggal 05 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/28/Kec.Gegesik tanggal 13 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.



4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023;
- b. Surat Kuwu Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/136-Des/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/28/KecGegesik. tanggal 13 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.